ABDI KARYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 3. Nomor 1. Februari 2026
e-ISSN : 3032-7733, p-ISSN : 3046-529X, Hal 36-44
DOI: https://doi.org/10.69697/abdikarya.v3i1.3631
Tersedia: https://journal.aksibukartini.ac.id/index.php/AbdiKarya

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang dalam Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

The Role of the Malang City Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning Service (DP3AP2KB) in Handling Domestic Violence (KDRT)

Dia Melita
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Penulis Korespondensi: dmelita16@gmail.com

Riwayat Artikel:
Naskah Masuk: 14 Desember 2025;
Revisi: 11 Januari 2026;
Diterima: 10 Februari 2026;
Terbit: 13 Februari 2026;

Keywords: *Handling of Domestic Violence; Malang City; Poverty; Role of the P3AP2KB Service; Women's Protection.*

Abstrack: *Malang City faces a serious problem related to the high rate of domestic violence (KDRT), which is a major concern for the Malang City Government through the DP3AP2KB in protecting and handling victims. This study uses a descriptive qualitative method to identify factors influencing the increase in domestic violence cases. Data were collected through field observations as primary data and literature and archives as secondary data. The analysis results indicate that economic factors, especially poverty, are the main drivers of domestic violence because they trigger conflict in the household. In addition, low public understanding and awareness of domestic violence and women's rights exacerbate the situation, where the lack of information makes victims unaware of their rights and access to assistance. This study aims to provide more effective policy recommendations in the prevention and handling of domestic violence, thereby strengthening protection for victims and creating a safer environment in Malang City.*

Abstrak: Kota Malang menghadapi permasalahan serius terkait tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Kota Malang melalui DP3AP2KB dalam melindungi dan menangani korban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus KDRT. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan sebagai data primer dan literatur serta arsip sebagai data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor ekonomi, terutama kemiskinan, menjadi pendorong utama terjadinya KDRT karena memicu konflik dalam rumah tangga. Selain itu, rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai KDRT dan hak-hak perempuan memperburuk keadaan, di mana kurangnya informasi membuat korban tidak menyadari hak-haknya dan akses terhadap bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanganan KDRT, sehingga dapat memperkuat perlindungan terhadap korban dan menciptakan lingkungan yang lebih aman di Kota Malang.

Kata Kunci: Kemiskinan; Kota Malang; Penanganan KDRT; Peran Dinas P3AP2KB; Perlindungan Perempuan.

1. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang sangat kompleks dan berkaitan erat dengan berbagai nilai serta ideologi kultural yang berkembang di dalam masyarakat. Hal ini mencakup juga struktur sosial yang ada dan pola interaksi antara pria dan wanita (Sulaeman, 2014). Dalam banyak konteks, struktur sosial dan norma-norma budaya ini membentuk pandangan masyarakat yang menganggap pria memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, yang sering kali dipandang sebagai pihak yang inferior.

Konsep ini dikenal sebagai budaya patriarki, yang menjadi penyebab utama terjadinya marginalisasi terhadap perempuan. Akibatnya, perempuan sering kali dijadikan posisi kedua, mengalami subordinasi, dan menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan dalam masyarakat. Hal ini membuat mereka sangat rentan terhadap kekerasan berbasis gender (Mutiah, 2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sendiri dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, yang melibatkan tindakan-tindakan yang merugikan secara fisik; kekerasan psikologis atau emosional, yang dapat menyebabkan dampak mental yang serius; kekerasan seksual, yang merujuk pada tindakan yang melanggar hak-hak seksual perempuan; serta kekerasan ekonomi, yang mencakup pengendalian akses perempuan terhadap sumber daya finansial (Sali Susiana, 2020).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena yang sangat umum terjadi dan telah menjadi salah satu isu kesehatan masyarakat yang mendesak di tingkat global, termasuk di Indonesia. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) memberikan penjelasan yang jelas mengenai definisi kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa KDRT mencakup setiap tindakan yang dilakukan terhadap individu, khususnya perempuan, yang berpotensi menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan. Bentuk-bentuk kekerasan ini dapat bersifat fisik, seksual, psikologis, maupun berupa penelantaran dalam konteks rumah tangga. Selain itu, undang-undang ini juga mencakup ancaman untuk melakukan tindakan pemaksaan atau perampasan kebebasan secara ilegal dalam lingkungan rumah tangga (Mery Ramadani, 2015).

Di Indonesia, kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan yang signifikan, terutama selama pandemi yang berlangsung dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020, tercatat total laporan mencapai 226.062, sedangkan pada tahun 2021 jumlahnya meningkat menjadi 338.496, dan pada tahun 2022 mencapai 339.782 laporan (Komnas Perempuan, 2023). Di antara provinsi-propinsi di Indonesia, Jawa Timur menempati posisi ketiga tertinggi dalam jumlah kasus, dengan total 53.865 laporan pada tahun 2021 (Bayu, 2022). Di Kota Malang, terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan angka kekerasan terhadap perempuan. Pertama, faktor ekonomi, khususnya kemiskinan, menjadi salah satu pendorong utama terjadinya kekerasan ini. Kedua, kurangnya pendidikan formal dan informal yang berkaitan dengan isu kekerasan terhadap perempuan serta pengetahuan tentang hak-hak perempuan menyebabkan banyak perempuan masih kekurangan informasi dan pemahaman yang memadai mengenai isu ini (Suhermanto, 2021).

Isu kekerasan yang dialami perempuan di Kota Malang memerlukan perhatian dan tindakan

nyata dari pemerintah untuk menangani permasalahan ini. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat berfungsi sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat, karena kebijakan tersebut dirancang sebagai respons terhadap isu-isu yang muncul dan bertujuan untuk memberikan perlindungan serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, Pemerintah Kota Malang memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang berfungsi sebagai respons dalam memberikan perlindungan dan penanganan yang tepat bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Beberapa kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam implementasi kebijakan tersebut termasuk menyediakan layanan terpadu, memberikan pendampingan, membangun tempat perlindungan atau shelter, serta membuka akses informasi tentang pengaduan bagi perempuan yang mengalami kekerasan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perempuan korban kekerasan dapat memperoleh dukungan yang mereka butuhkan.

2. METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam berbagai faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Malang. Dalam penelitian ini, digunakan data primer yang diperoleh melalui observasi langsung di lapangan terhadap fenomena KDRT yang terjadi. Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan data sekunder yang mencakup berbagai literatur, arsip, serta sumber-sumber informasi lain yang relevan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu KDRT di wilayah tersebut.

3. PEMBAHASAN

Upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Malang dan UPT PPA didorong oleh meningkatnya angka kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah tersebut. Untuk merespons hal ini, mereka berinovasi dengan membuka sejumlah jalur layanan guna mempercepat proses pelayanan dan penanganan bagi korban perempuan. Proses pengaduan yang ditangani oleh tim UPT PPA dapat dilakukan melalui beberapa cara, sebagai berikut:

a. Pengaduan secara langsung ke kantor: Korban atau pelapor baik itu anggota keluarga, saudara, atau masyarakat umum dapat datang langsung ke kantor untuk mengajukan pengaduan. Mereka akan diminta untuk mengisi formulir pengaduan

dan akan didampingi oleh staf yang bertugas.

b. Pengaduan melalui Hotline, WhatsApp, atau Instagram: Korban atau pelapor dapat menghubungi nomor hotline, WhatsApp, atau akun media sosial yang telah disediakan. Ketika pelapor melakukan pengaduan, mereka akan menerima formulir yang dikirimkan melalui kolom pesan.
c. Pengaduan melalui rujukan dari Satgas PPA Kecamatan atau lembaga lain: Laporan pengaduan yang diterima oleh dinas juga berasal dari rujukan lembaga perlindungan perempuan dan anak yang bekerja sama dengan dinas. Rujukan ini bisa datang dari berbagai lembaga, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Polres, Kejaksaan, serta Satgas PPA yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Malang. Selain itu, ada juga rujukan dari portal pengaduan yang dimiliki oleh KemenPPPA yang terintegrasi dengan daerah-daerah.

Masalah kekerasan yang dialami oleh perempuan di Kota Malang memerlukan intervensi yang signifikan dari pemerintah untuk mengatasi isu tersebut. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat berfungsi sebagai solusi untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi masyarakat, karena kebijakan tersebut dirancang sebagai respons terhadap permasalahan yang ada dan bertujuan untuk melindungi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, Pemerintah Kota Malang memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan yang bertujuan memberikan perlindungan dan penanganan yang tepat bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan.

Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan oleh DP3AP2KB Kota Malang

a. Komunikasi (*Communcation*)

Keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kebijakan sangat bergantung pada adanya komunikasi yang efektif antara para pembuat kebijakan (*policy makers*), pelaksana kebijakan (*policy implementers*), dan kelompok sasaran yang menjadi objek kebijakan tersebut. Ketika komunikasi berjalan dengan baik, semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan akan memiliki pemahaman yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga dapat menghindari terjadinya kesalahpahaman atau distorsi terkait kebijakan yang ditetapkan. Pentingnya komunikasi ini tidak bisa diabaikan, karena semakin tinggi tingkat pemahaman dan pengetahuan para pelaksana serta kelompok sasaran mengenai

kebijakan yang ada, maka akan semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan atau penolakan terhadap penerapan kebijakan di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi yang dimaksud berfokus pada pemahaman terhadap penerapan kebijakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Malang yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB. Penyampaian informasi yang akurat dan tepat sangatlah krusial agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang diharapkan. Dengan demikian, semua pihak dapat berkontribusi secara efektif dalam mewujudkan tujuan kebijakan tersebut.

Saat penanganan kasus dilakukan di lapangan, para staf mengikuti instruksi yang diberikan oleh Kepala Dinas. Setiap kasus yang masuk akan terlebih dahulu dianalisis oleh Kepala Dinas, yang kemudian akan memprioritaskan kasus-kasus tersebut berdasarkan tingkat urgensinya. Setelah itu, instruksi akan diberikan kepada staf yang bertugas untuk melanjutkan penanganan. Jika penanganan memerlukan dukungan dari psikolog, pihak yang bersangkutan akan disesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Para pelaksana tugas diharapkan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, dan mereka diharapkan sudah memahami dengan baik apa yang menjadi tugas mereka. Untuk mendukung penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, DP3AP2KB menjalin kerjasama dengan berbagai pihak eksternal, termasuk beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak. Kerjasama ini dirancang sesuai dengan kebutuhan penanganan yang dihadapi. Dengan adanya rasa saling peduli dan kepedulian terhadap isu yang sama, yaitu perlindungan perempuan, proses kerjasama ini dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

Kelompok sasaran dari kebijakan ini adalah perempuan yang menjadi korban kekerasan di Kota Malang. Proses komunikasi dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok terkait dilaksanakan oleh pihak dinas, khususnya oleh Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kegiatan sosialisasi ini didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang, yang menekankan bahwa pemerintah Kabupaten Malang masih perlu meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja buruh migran perempuan, mengingat perlindungan yang ada saat ini masih tergolong rendah. Hal ini sejalan dengan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Malang berkomitmen untuk

memberikan perlindungan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan, yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dengan demikian, upaya perlindungan ini diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih baik bagi perempuan yang membutuhkan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan.

b. Sumber Daya (*Resources*)

Sebuah kebijakan perlu didukung oleh sumber daya yang cukup, termasuk sumber daya manusia dan finansial. Penting untuk menjaga keseimbangan antara kualitas dan kuantitas pelaksana agar dapat memenuhi kebutuhan kelompok sasaran, serta memastikan dukungan finansial yang cukup untuk kelangsungan kebijakan tersebut. Informasi mengenai kebijakan harus jelas bagi para pelaksana, termasuk cara mereka melaksanakan kebijakan itu. Para pelaksana memerlukan panduan mengenai implementasi kebijakan agar dapat memahami tanggung jawab mereka dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Dalam praktiknya, terdapat usaha untuk membantu pelaksana memahami tanggung jawab pekerjaan mereka, seperti yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Malang melalui pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) bagi konselor penanganan dan pencegahan kekerasan.

c. Disposisi/Kecenderungan (*Dispotition*)

Sikap atau disposisi para pelaksana kebijakan memiliki peran krusial dalam mencapai implementasi yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Karakter yang seharusnya dimiliki oleh pelaksana meliputi kejujuran, semangat kerja, dan komitmen. Pelaksanaan kebijakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Malang telah menunjukkan hasil yang baik, sebagaimana diuraikan sebelumnya, di mana para pelaksana dapat bekerja secara efektif dan sesuai dengan regulasi yang ada. Penelitian ini membahas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Malang, dengan pelaksana teknis dari UPTD-PPA. Kebijakan yang diterapkan oleh dinas harus melibatkan pelaksana yang peka terhadap isu gender, mengingat permasalahan yang ditangani berkaitan erat dengan perempuan dan anak.

4. KESIMPULAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang memainkan peran yang sangat signifikan dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Secara nasional, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2024) menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Penelitian ini mengungkap bahwa beberapa faktor, terutama kondisi ekonomi seperti kemiskinan dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perempuan, menjadi penyebab utama meningkatnya angka kasus KDRT di daerah ini. Temuan ini sejalan dengan laporan UN Women (2023) yang menegaskan bahwa ketimpangan ekonomi dan norma patriarki menjadi faktor struktural utama terjadinya kekerasan berbasis gender. Selain itu, laporan World Health Organization (2021) menjelaskan bahwa tekanan ekonomi rumah tangga serta rendahnya literasi kesetaraan gender berkontribusi pada meningkatnya risiko kekerasan pasangan intim. Dalam konteks Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (2023) menegaskan bahwa ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku sering menjadi hambatan dalam proses pelaporan maupun pemulihan korban. Inisiatif DP3AP2KB untuk menyediakan berbagai jalur layanan pengaduan baik secara langsung, melalui hotline, maupun media sosial menunjukkan komitmen dalam merespons kebutuhan korban secara cepat. Strategi layanan multi-kanal ini sesuai dengan rekomendasi United Nations Office on Drugs and Crime (2022) yang menekankan pentingnya layanan terpadu dan sistem pelaporan yang mudah diakses dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, laporan World Bank (2022) menunjukkan bahwa ketersediaan layanan publik yang inklusif dan responsif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dalam menangani kekerasan berbasis gender.

Program bimbingan teknis yang diberikan kepada para pelaksana juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini sejalan dengan pedoman UNICEF (2021) yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan layanan yang berorientasi pada korban dan sensitif gender. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini sangat bergantung pada komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan kelompok sasaran. Tata kelola kebijakan yang efektif membutuhkan koordinasi, transparansi, serta dukungan sumber daya yang memadai agar implementasi kebijakan berjalan optimal (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2020). Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya

dukungan sumber daya yang memadai, baik secara finansial maupun manusia, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai isu gender. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan di Kota Malang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dari kekerasan (United Nations, 2024).

DAFTAR REFERENSI

Arminda, A. D. P., Lituhayu, D., & M. (2022). *Implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang*.

Farikhah, K. (2021). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di masa pandemi* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang].

Hasan, H. (2019). Implementasi pembentukan pusat pelayanan informasi dan pengaduan (PINDU). *Jurnal Kebijakan Publik, 10*(2), 97–104. https://doi.org/10.31258/jkp.10.2.p.97-104

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA): Laporan tahunan 2024*. KemenPPPA.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2023). *Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan 2023*. Komnas Perempuan.

Kusumastuti, A. M. K. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).

Mutiah, R. (2019). Sistem patriarki dan kekerasan atas perempuan. *Komunitas, 10*(1), 58–74. https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1191

Ningrum, O. W., & Hijri, Y. S. (2022). Implementasi kebijakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. *Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKa), 1*(2), 109–125. https://doi.org/10.30656/jika.v1i2.4180

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Governance responses to gender-based violence*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/4b5e3b2f-en

Suhastini, N. (2017). 941-2310-1-sm.

Suhermanto, D. F. (2021). Keamanan manusia dalam implementasi SDGs tujuan ke-5: Kekerasan berbasis gender di Kabupaten Malang. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2*(2), 210–223. https://doi.org/10.52423/neores.v2i2.17893

UN Women. (2023). *Progress on the sustainable development goals: The gender snapshot 2023*. UN Women.

UNICEF. (2021). *Gender-responsive social services for women and children: Technical*

guidance. UNICEF.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2022). *Handbook on effective police responses to violence against women*. UNODC.

United Nations. (2024). *The sustainable development goals report 2024*. United Nations.

World Bank. (2022). *Addressing gender-based violence in development operations*. World Bank.

World Health Organization. (2021). *Violence against women prevalence estimates, 2018: Global, regional and national estimates*. WHO.